



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 021 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN

SEKOLAH /MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dilaksanakan pada tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 Nomor tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.

7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
9. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran berdasarkan tingkatan jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah serta pondok pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
11. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
12. Sekolah/Madrasah Sehat adalah Sekolah/Madrasah yang bersih, indah, hijau, rindang, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
13. Sekolah/Madrasah Sehat berstratifikasi UKS/M adalah sekolah/madrasah yang bersih, indah, hijau, rindang, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat dimana Trias UKS/M terintegrasi dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berdasarkan indikator-indikator capaian dalam Kuesioner Stratifikasi UKS/M.
14. Kematian Ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan kecelakaan/cedera atau kejadian insidental. Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian dibagi kelahiran hidup dikali 100.000.
15. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

19. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
20. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.
21. Masyarakat sekolah adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di dalam satu sistem lingkungan sekolah.
22. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, dibentuk untuk lebih efektif, berkelanjutan atau efisien.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di tingkat pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Kader Kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat informasi Konsultasi Remaja (PIK-R) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah.
25. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
26. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.
27. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dan disedot) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga kependidikan; dan
- d. Masyarakat sekolah/madrasah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah dalam Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Pendidikan kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- d. Manajemen UKS/M;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pengawasan dan pelaporan;
- g. Monitoring, evaluasi dan koordinasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II

PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 5

- 1) Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a, dilaksanakan meliputi :
 - a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
 - b. penanaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - e. informasi gizi dan keamanan pangan;
 - f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;
 - g. pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja (KKR);
 - h. pelatihan Guru UKS/M;
 - i. pendidikan anti kekerasan (anti bullying/perundungan);
 - j. peningkatan pengetahuan dan keterampilan psikososial, kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - k. adanya rencana pembelajaran kesehatan;
 - l. pendidikan kesehatan dan jasmani secara intrakurikuler ,kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - m. literasi dengan materi kesehatan;
 - n. cuci tangan pakai sabun (CTPS);
 - o. sarapan bersama dengan gizi seimbang bersama;
 - p. sikat gigi bersama;
 - q. perengangan diantara jam pembelajaran;

- r. tes kebugaran;
 - s. pendidikan kesehatan (kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, sanitasi, gizi terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan);
 - t. penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat;
 - u. adanya forum komunikasi pendidikan dan konselor sebaya; dan
 - v. melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan.
- 2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- 1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi:
- a. pemeriksaan gigi dan mulut di sekolah/madrasah dan rujukan;
 - b. mendukung pelaksanaan Germas;
 - c. pemberantasan sarang nyamuk (PSN) termasuk pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - d. pemberian obat cacing;
 - e. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/apotek hidup;
 - f. penyuluhan dan konseling kesehatan;
 - g. rujukan kesehatan ke Puskesmas;
 - h. deteksi dini masalah kejiwaan;
 - i. memfasilitasi puskesmas melaksanakan penanganan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
 - j. membantu pelaksanaan imunisasi anak sekolah;
 - k. memeriksa kesehatan peserta didik;
 - l. melaksanakan pelayanan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit);
 - m. melibatkan puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan;
 - n. membantu pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri;
 - o. melaksanakan pelayanan konseling;
 - p. kader kesehatan melakukan konseling remaja;
 - q. menindaklanjuti hasil pemeriksaan penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala;

- r. menurunkan jumlah hari tidak masuk karena sakit;
 - s. peserta didik memiliki status gizi baik;
 - t. memfasilitasi puskesmas deteksi dini tumbuh kembang;
 - u. memfasilitasi puskesmas dalam pemberian Vitamin A pada peserta didik;
dan
 - v. menindaklanjuti hasil deteksi dini tumbuh kembang.
- 2) Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH SEHAT

Pasal 7

- 1) Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat huruf c, meliputi:
- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);
 - b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;
 - c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah dan Lingkungan Sekolah;
 - d. pembinaan Gizi dan Kantin Sehat;
 - e. pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan Sampah, Komposting dan Lubang Biopori;
 - f. pembinaan sekolah aman bencana;
 - g. pembinaan dan pengawasan tentang Produk Segar Asal Tumbuh (PSAT) di kantin sekolah;
 - h. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan;
 - i. pembinaan penanganan pasca panen hasil budidaya hasil tanaman dan perikanan maupun peternakan melalui ekstrakurikuler siswa;
 - j. pembinaan taman lalu lintas;
 - k. memiliki sumber air yang layak, tersedia di lingkungan pendidikan dengan jumlah cukup;
 - l. memiliki sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - m. memiliki toilet dengan kondisi baik dan terpisah;
 - n. memiliki saluran drainase;
 - o. memiliki lahan/ruang terbuka hijau;

- p. memiliki tempat sampah yang tertutup;
 - q. memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
 - r. ruang kelas dalam keadaan bersih;
 - s. melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk;
 - t. memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Narkoba (KTN), Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK), dan Kawasan Tanpa Pornografi (KTP);
 - u. memiliki rasio toilet sesuai dengan standar;
 - v. memiliki tempat sampah terpilah;
 - w. memiliki kantin sehat;
 - x. menerapkan KTR;
 - y. melakukan 3R (reduce, reuse dan recycle);
 - z. tersedia toilet MKM (manajemen kebersihan menstruasi);
 - aa. disediakan air minum;
 - bb. kantin telah mendapatkan stiker tanda laik higiene sanitasi;
 - cc. tersedia toilet untuk peserta didik disabilitas;
 - dd. bekerjasama dengan puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok; dan
 - ee. bekerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan bank sampah.
- 2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MANAJEMEN UKS/M

Pasal 8

- 1) Manajemen UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. mempunyai buku pegangan (buku UKS/M, gizi seimbang, kespro, sanitasi, NAFZA dan lain-lain);
 - b. adanya penanggungjawab UKS/M;
 - c. adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE kesehatan (alat peraga, poster dan lain-lain);
 - d. adanya sasaran dan prasarana olahraga ;
 - e. tersedianya dana untuk kegiatan UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah;
 - f. terdapat kemitraan dengan puskesmas;

- g. terdapat kemitraan dengan BPJS;
 - h. terdapat perencanaan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah;
 - i. menggunakan rapor kesehatan ku;
 - j. menggunakan rapor kesehatan lingkungan;
 - k. melakukan konsultasi/koordinasi dengan tim pembina UKS/M;
 - l. memiliki ruang UKS/M;
 - m. adanya kemitraan dengan instansi terkait;
 - n. tersedia sarana dan prasarana sekolah/madrasah aman bencana;
 - o. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
 - p. seluruh guru terorientasi UKS/M.
- 2) Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. TK/PAUD/RA sederajat;
- b. SD/MI sederajat;
- c. SMP/MTs sederajat; dan
- d. SMA/SMK/MA sederajat.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terdiri dari:
 - a. TP UKS/M; dan
 - b. Tim Pelaksanaan UKS/M.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan TP UKS/M Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;

- c. ketua umum;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota
- (2) Tugas TP UKS/M Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat dan manajemen UKS/M;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA/SMK/ MA;
 - d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - e. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, kader kesehatan sekolah/madrasah dan konselor sebaya;
 - f. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - g. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan secretariat tetap TP UKS/M (dengan tenaga *full time*);
 - h. menjalin hubungan kerjasama antara lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik didalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendorong TP UKS/M Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Aksi Bergizi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat;
 - l. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi;
 - m. mengkoordinasikan dan melaksanakan rapat kerja daerah Provinsi dengan melibatkan TP UKS/M Pusat dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keagamaan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri;
 - n. mengkoordinasikan dan mendorong TP UKS/M Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dan menyusun program kerja 5 (lima tahun);
 - o. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lokal (*local wisdom*) yang dapat meningkatkan kreativitas/motivasi UKS/M bila memungkinkan seperti jambore, festival dan lain-lain.

- 3) Keanggotaan TP UKS/M Provinsi terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di tingkat Kabupaten dan Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- 1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M Provinsi yang dimaksud Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota unsur komite;
 - f. Anggota unsur petugas UKS/M Puskesmas;
 - g. Anggota unsur peserta didik;
 - h. Anggota unsur OSIS/KKR;
 - i. Anggota unsur guru; dan
 - j. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Tugas Tim Pelaksana UKS/M sekolah/madrasah seperti yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - c. Penyiapan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - e. Penyampaian laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten dan Kota; dan
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M dibentuk sekretariat tetap.

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Lomba Kader Kesehatan Remaja;
 - b. Lomba Dokter Kecil;
 - c. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi dan Pusat;
 - d. Bimbingan Teknis;
 - e. Pelatihan/peningkatan kapasitas guru penanggungjawab UKS/M;
 - f. Pelatihan/peningkatan kapasitas Konselor Sebaya;
 - g. Pembuatan/peningkatan kapasitas Aplikasi UKS/M; dan
 - h. Kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur menugaskan TP UKS/M Provinsi.

Pasal 17

- (1) Ketua TP UKS/M Provinsi melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Gubernur;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 18

- 1) TP UKS/M Provinsi dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan TP UKS/M Kabupaten/Kota, TP UKS/M Kecamatan, Tim Pelaksana UKS/M serta pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 10 Juni 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUYUON PERRY FAHTAR, S.H., M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 021 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

PEDOMAN PELAKSANAAN TRIAS UKS/M

Untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilakukan upaya menanamkan prinsip dan pola hidup sehat sedini mungkin melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang dikenal dengan nama tiga program pokok UKS/M (Trias UKS).

A. Pendidikan Kesehatan

Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi (fisik, mental dan sosial) agar kepribadiannya dapat tumbuh berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

1. Tujuan Pendidikan Kesehatan

- a. Memiliki adab, sopan santun dan akhlak mulai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter etika ketimuran;
- b. Memiliki pengetahuan tentang kesehatan, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip dan pola hidup bersih dan sehat;
- d. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan;
- e. Memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari;
- f. Memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis (proporsional);
- g. Mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit dalam kehidupan sehari-hari;
- h. Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar (narkoba, miras, alkohol dan zat adiktif serta gaya hidup tidak sehat).

2. Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan

a. Kegiatan Kurikuler

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran, sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran khususnya Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Agama.

1) Taman Kanak-Kanak/PAUD/Raudhatul Athfal

- a) Kebersihan dan kesehatan pribadi;
- b) Kebersihan dan kerapihan lingkungan;
- c) Makanan dan minuman sehat;
- d) Pembiasaan sopan dan santun;
- e) Cuci tangan pakai sabun;
- f) Penggunaan jamban sehat;
- g) Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah;
- h) Pemberantasan jentik nyamuk;
- i) Pemantauan berat badan secara teratur;
- j) Membuang sampah pada tempatnya;
- k) Etika batuk dan bersin;
- l) Kebersihan gigi dan mulut

2) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai dan sikap positif terhadap prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam prinsip hidup sehat dan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan, mencakup :

- a) Tidak merokok;
- b) Cuci tangan pakai sabun;
- c) Konsumsi minuman dan makanan sehat;
- d) Penggunaan jamban sehat;
- e) Mengikuti kegiatan olah raga disekolah;
- f) Pemberantasan jentik nyamuk;
- g) Pemantauan berat badan secara teratur;
- h) Membuang sampah pada tempatnya;
- i) Etika batuk dan bersin;
- j) Pengelolaan kebersihan saat menstruasi;

- k) Kebersihaan gigi dan mulut;
- l) Mengetahui bahaya narkoba;
- m) Pemahaman tentang Kesehatan Jasmani;
- n) Mengetahui cara P3K dan P3P;
- o) Mengetahui pentingnya imunisasi;
- p) Mengetahui pentingnya sarapan pagi;
- q) Mengetahui bahaya penyakit diare, DBD dan influenza;
- r) Menjaga kebersihan pribadi;
- s) Menjaga makanan sehat;
- t) Menjaga kebersihan lingkungan, sekolah dan rumah.

3) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, penanaman kebiasaan hidup bersih dan sehat, terutama melalui pemahaman konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat, mencakup:

- a) Tidak merokok;
- b) Cuci tangan pakai sabun;
- c) Konsumsi minuman dan makanan sehat;
- d) Penggunaan jamban sehat;
- e) Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah;
- f) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- g) Pemantauan berat badan dan tinggi badan secara teratur;
- h) Membuang sampah pada tempatnya;
- i) Etika batuk dan bersin;
- j) Pengelolaan kebersihan saat menstruasi;
- k) Kebersihan reproduksi;
- l) Kebersihan gigi dan mulut;
- m) Bahaya narkoba dan miras;
- n) Bahaya HIV/AIDS;
- o) Memahami bahaya penyakit menular;
- p) Memahami bahaya seks bebas;
- q) Pemahaman tentang Kesehatan Jasmani;
- r) Perundungan (bullying)

4) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, terutama melalui peningkatan pemahaman dan konsep yang berkaitan dengan prinsip hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan untuk menularkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merokok:

- a) Tidak merokok;
- b) Cuci tangan pakai sabun;
- c) Konsumsi minuman dan makanan sehat;
- d) Penggunaan jamban sehat;
- e) Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah;
- f) Pemberantasan jenuk nyamuk;
- g) Pemantauan berat badan dan tinggi badan secara teratur;
- h) Membuang sampah pada tempatnya;
- i) Etika batuk dan bersin;
- j) Pengelolaan kebersihan saat menstruasi;
- k) Kebersihan gigi dan mulut;
- l) Bahaya narkoba dan miras;
- m) Bahaya HIV/AIDS dan seks bebas;
- n) Kebersihan reproduksi;
- o) Memahami dan menghindari penyakit menular;
- p) Pemahaman tentang kesegaraan jasmani;
- q) Perundungan (bullying).

5) Sekolah Luar Biasa

Pendidikan kesehatan pada SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan sesuai dengan kurikulum, materi, maupun metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kemampuan guru serta situasi dan kondisi sekolah, peserta didik, sarana, dan fasilitas pendidikan yang tersedia.

6) Boarding School

Pelaksanaan UKS/M di boarding school/pesantren terintegrasi dengan pemondokan dan asrama.

b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk kegiatan pada waktu libur) yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan Ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain :

- 1) Wisata siswa;
- 2) Kemah (Persami);
- 3) Ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran dan talkshow;
- 4) Lomba-lomba;
- 5) Bimbingan hidup sehat;
- 6) Apotek hidup;
- 7) Kebun sekolah;
- 8) Kerja bakti;
- 9) Majalah dinding;
- 10) Pramuka;
- 11) Piket sekolah;
- 12) Radio UKS;
- 13) Area promosi kesehatan;
- 14) Rumah sehat;
- 15) Palang Merah Remaja;
- 16) Group/kelompok/keagamaan;
- 17) Bulletin/warta UKS/M;
- 18) Workshop UKS OSIS.

Catatan :

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKS/M yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dalam pelaksanaan program UKS/M, OSIS dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru Pembina OSIS, secara bersama-sama melaksanakan penanggulangannya berdasarkan konsep 7K.

3. Pendekatan dan Metode

a. Pendekatan

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesehatan antara lain:

- 1) Pendekatan Individual
- 2) Pendekatan Kelompok
 - a) kelompok kelas;
 - b) kelompok bebas;
 - c) lingkungan keluarga;
 - d) teman sebaya.

Agar tujuan pendidikan kesehatan bagi para peserta didik dapat tercapai secara optimal, dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan tingkat kemampuan dan perbedaan individual peserta didik;
- 2) Diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan peran aktif peserta didik;
- 3) Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- 4) Selalu mengacu pada tujuan pendidikan kesehatan termasuk upaya alih teknologi
- 5) Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan sekolah;
- 6) Mengikuti/memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 7) Dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan kepribadian dan akhlak mulia.

b. Metode

Dalam proses belajar-mengajar guru dan pembina dapat menggunakan metode:

- 1) Belajar kelompok;
- 2) Kerja kelompok/penugasan;
- 3) Diskusi;
- 4) Belajar perorangan;
- 5) Pemberian tugas;
- 6) Pemeriksaan langsung;
- 7) Karyawisata;
- 8) Bermain peran;
- 9) Ceramah;

- 10) Demonstrasi;
- 11) Tanyajawab;
- 12) Simulasi;
- 13) Dramatisasi,
- 14) Bimbingan (konseling); dan
- 15) Role playing.

B. Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a) Peningkatan kesehatan promotif dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan keterampilan;
- b) Pencegahan preventif dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan mata rantai penularan penyakit dan kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul penyakit;
- c) Penyembuhan dan pemulihan kuratif dan rehabilitatif) dilakukan melalui kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal;
- d) Membuat area promosi kesehatan di sekolah.

2. Tujuan Pelayanan Kesehatan

- a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat;
- b) Meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan dan cacat;
- c) Menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera cacat agar dapat berfungsi optimal.

3. Tempat Pelayanan Kesehatan

- a) Di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan;
- b) Di Puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan.

4. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

a) Pelayanan Kesehatan di Sekolah/Madrasah

- 1) Sebagian kegiatan pelayanan kesehatan di sekolah perlu didelegasikan kepada guru, setelah guru ditatar dan kader UKS/M dibimbing oleh petugas Puskesmas. Kegiatan tersebut adalah kegiatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), dan dilakukan pertolongan pertama, pengobatan sederhana pada waktu terjadi kecelakaan atau penyakit sehingga selain menjadi kegiatan pelayanan, juga menjadi kegiatan pendidikan;
- 2) Sebagian lagi kegiatan pelayanan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh petugas Puskesmas dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan secara terpadu (antara Kepala Sekolah dan Petugas Puskesmas).

b) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Bagi peserta didik yang dirujuk dari sekolah khusus untuk kasus yang tidak dapat diatasi oleh sekolah. Untuk itu perlu diadakan kesepakatan dalam rapat perencanaan tentang pembiayaan peserta didik yang dirujuk ke Puskesmas. Sekolah sebaiknya mengupayakan dana UKS/M untuk pembiayaan yang diperlukan agar masalah pembiayaan tidak menghambat pelayanan pengobatan yang diberikan. Untuk ini setiap peserta didik harus memiliki buku/kartu rujukan sesuai tingkat pelayanan kesehatan. Tugas dan fungsi Puskesmas dalam UKS/M adalah pelaksana dan pembina sebagai berikut:

- 1) Memberikan pencegahan terhadap suatu penyakit dengan imunisasi dan lainnya yang dianggap perlu;
- 2) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang berhubungan dengan peserta didik (Kepala Sekolah, guru, orang tua/Komite Sekolah, peserta didik dan lain-lain);
- 3) Memberikan bimbingan teknis medis kepada Warga Sekolah dalam melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

- 4) Memberikan penyuluhan tentang kesehatan pada umumnya dan UKS pada khususnya kepada Kepala Sekolah, guru, kader UKS/M dan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelaksanaan UKS/M;
 - 5) Memberikan pelatihan/penataran kepada guru UKS/M dan kader UKS/M (Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja);
 - 6) Melakukan penjarangan (tes kebugaran jasmani untuk siswa) dan pemeriksaan berkala serta rujukan terhadap kasus-kasus tertentu yang memerlukannya;
 - 7) Memberikan pembinaan dan pelaksanaan konseling;
 - 8) Menginformasikan kepada warga sekolah tentang derajat kesehatan dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik dan cara peningkatannya;
 - 9) Menginformasikan secara teratur kepada Tim Pembina UKS/M setempat meliputi segala kegiatan pembinaan kesehatan dan permasalahan yang dialami;
 - 10) Membina kantin sekolah sehat;
 - 11) Perlu pembinaan bagi pedagang kaki lima dan penjaja makanan yang ada di sekitar sekolah.
- c) Peserta Didik yang perlu dirujuk
- 1) Peserta didik yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran, dan bila masih memungkinkan segera disuruh pulang dengan membawa surat pengantar dan buku/kartu rujukan agar dibawa orang tuanya ke sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
 - 2) Bila peserta didik cedera/sakit yang tidak memungkinkan disuruh pulang dan segera membutuhkan pertolongan secepatnya agar dibawa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Setelah itu agar segera diberitahukan kepada orang tuanya untuk datang ke Puskesmas/sarana pelayanan kesehatan tersebut.
- d) Pendekatan
- 1) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah perorangan, antara lain pencarian, pemeriksaan, dan pengobatan penderita;

- 2) Intervensi yang ditujukan untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah lingkungan di sekolah, khususnya masalah lingkungan yang tidak mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal;
 - 3) Intervensi yang ditujukan untuk membentuk perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sekolah.
- e) Metode yang Diperlukan
- 1) Penataran/pelatihan;
 - 2) Bimbingan kesehatan dan bimbingan khusus (konseling);
 - 3) Penyuluhan kesehatan;
 - 4) Pemeriksaan langsung; dan
 - 5) Pengamatan (observasi).

C. Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

1. Lingkungan Sekolah/Madrasah

Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah/tempat kegiatan pendidikan. Lingkungan sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Lingkungan Fisik

Ruang kelas, ruang UKS/M, ruang laboratorium, kantin sekolah, sarana olahraga, ruang Kepala Sekolah, guru, pencahayaan, ventilasi, WC, kamar mandi, kebisingan, kepadatan, sarana air bersih dan sanitasi, halaman, jarak papan tulis, vektor penyakit, meja, kursi, sarana ibadah, dan sebagainya.

b) Lingkungan Non Fisik

Perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. perilaku memilih makanan jajanan yang sehat, perilaku tidak merokok, pembinaan masyarakat sekitar sekolah, bebas jentik nyamuk dan sebagainya.

2. Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat serta terhindar dari pengaruh negatif.

3. Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pembinaan lingkungan sekolah sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Pembinaan lingkungan sekolah sehat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Karena terbatasnya waktu yang tersedia pada kegiatan kurikuler, maka kegiatan pembinaan lingkungan sekolah sehat lebih banyak diharapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pembinaan lingkungan sekolah sehat. Untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat sebaiknya dilakukan kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

- a. Identifikasi faktor risiko lingkungan
- b. Perencanaan
- c. Intervensi

4. Pelaksana Pembinaan Sekolah/Madrasah Sehat

- a. Kepala Sekolah/Madrasah
- b. Guru
- c. Peserta Didik
- d. Pegawai Sekolah/Madrasah
- e. Komite Sekolah/Madrasah
- f. Masyarakat

D. Pembinaan Manajemen UKS/M

Manajemen Sekolah/Madrasah Sehat adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola pelaksanaan Trias UKS/M. Terdapat 5 (lima) komponen manajemen sekolah/madrasah sehat yaitu:

1. Kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan Trias UKS/M secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan, maka diperlukan payung kebijakan sebagai rujukan pelaksanaan. Kebijakan di tingkat daerah diperlukan untuk mengatur lebih spesifik pelaksanaan Trias UKS/M dalam Sekolah/Madrasah Sehat termasuk penganggaran dan peran serta fungsi masing-masing pihak.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan indikator minimal dalam pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat. Tim Pembina UKS/M bersama sekolah/madrasah harus merencanakan kegiatan Sekolah/Madrasah Sehat berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Dokumen rencana kerja yang dikembangkan meliputi kegiatan prioritas, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia, sasaran serta anggaran yang diperlukan. Pelaksanaan Trias UKS/M hendaknya terintegrasi dengan RKS (Rencana Kerja Sekolah) dengan sumber dana yang dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

3. Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Sekolah/Madrasah Sehat. Koordinasi Sekolah/Madrasah Sehat dilakukan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Koordinasi rutin dilaksanakan minimal 3 bulan sekali dengan melibatkan Tim Pembina UKS/M dan pihak lain yang berkontribusi dalam pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat.

4. Peningkatan Kapasitas

Untuk memastikan Sekolah/Madrasah Sehat dilaksanakan dengan baik, maka peningkatan kapasitas tentang tata kelola Sekolah/Madrasah Sehat dan kegiatan-kegiatan terkait Trias UKS/M penting untuk dilaksanakan. Tata kelola UKS/M yang paripurna ditunjukkan salah satunya adalah dengan terlatihnya semua guru tentang UKS/M. Oleh karena itu, orientasi Sekolah/Madrasah Sehat menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan setelah Tim Pembina UKS/M sekolah/madrasah melakukan status asesmen bersama kesehatan sekolah/madrasah dan peserta didik. Selain berbagai pelatihan, sekolah/madrasah juga perlu dibekali dengan berbagai buku panduan, KIE dan sarana prasarana lainnya agar siap melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekolah/Madrasah Sehat.

5. Monitoring dan Evaluasi

Strata UKS/M merupakan acuan utama dalam monitoring dan evaluasi Sekolah/Madrasah Sehat. Tim Pembina UKS/M bersama sekolah/madrasah perlu memantau pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat secara rutin dan terpadu. Hasil monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukur capaian, tantangan serta keberhasilan Sekolah/Madrasah Sehat agar sekolah/madrasah dapat mencapai strata paripurna.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR